

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.<sup>141</sup> Penelitian terhadap skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>142</sup>, yang di maksud masyarakat dalam skripsi ini adalah pihak yang menyewakan mobil dan instansi Kepolisian. Metode pendekatan penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis yaitu pembahasan didasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat dan juga menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa melalui Kepolisian.

### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan di atas, maka apabila ingin mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang

<sup>141</sup> M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 21.

<sup>142</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24.

diteliti yaitu mengenai faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, maka lokasi yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah di persewaan mobil wilayah Kota Madiun dan kantor Kepolisian Resort Madiun Kota.<sup>143</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data, sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data Primer

Jenis data primer dalam penelitian hukum empiris adalah data yang berupa keterangan, informasi, opini atau pendapat yang diambil atau bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui wawancara<sup>144</sup> dengan responden yang bersangkutan atau yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>145</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini, dapat diambil melalui wawancara dengan:<sup>146</sup>

<sup>143</sup> Alasan pemilihan lokasi yang digunakan untuk penelitian ini, yakni yang pertama di kantor Kepolisian Resort Kota Madiun (Polresta Madiun) karena selaku kantor Kepolisian yang pernah menerima laporan terkait permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil, serta yang kedua di persewaan mobil wilayah Kota Madiun selaku tempat terjadinya atau diadakannya suatu perjanjian sewa mobil dengan pihak penyewa mobil.

<sup>144</sup> Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk *diagnose* dan *treatment* seperti yang bisa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 95.

<sup>145</sup> Mukti fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 156.

<sup>146</sup> Alasan pemilihan responden yang hendak diwawancarai ini, yaitu yang pertama Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Madiun Kota karena selaku petugas yang melakukan upaya-upaya hukum untuk membuat terang dan jelas suatu perkara (duduk permasalahan) yang dilaporkan kepada Kepolisian oleh pihak pelapor, yang kedua adalah

- a. Seorang Kasat Reskrim Polres Madiun Kota (Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Madiun Kota);
  - b. Tiga anggota Reskrim (anggota Polisi yang bertugas di bagian Reserse Kriminal); dan
  - c. Tiga pihak yang menyewakan mobil dari persewaan mobil di Kota Madiun.
2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, yang diambil atau bersumber dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur<sup>147</sup> atau bahan pustaka<sup>148</sup> yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>149</sup> Misalnya, dapat diperoleh dari literatur, kliping koran, peraturan perundang-undangan serta penggalian data melalui internet. Sumber data sekunder yang berkaitan dengan skripsi ini, terdiri dari:

---

anggota Reserse kriminal karena selaku anggota bagian dari Kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan yang ketiga adalah dari pihak yang menyewakan mobil (persewaan mobil) di Kota Madiun karena selaku pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian sewa mobil dengan penyewa mobil.

<sup>147</sup> Pengertian literatur adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat suatu karya tulis ataupun kegiatan ilmiah lainnya. **Terus Belajar: Pengertian Literatur (online)**, <http://kumpulanliteratur.blogspot.com/2011/11/pengertian-literatur.html>, (27 Desember 2012)

<sup>148</sup> Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian.

<sup>149</sup> Mukti fajar, *op.cit*, hal 156.

a. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau B.W. (*Burgerlijk Wetboek*))

Buku ke tiga tentang perikatan, khususnya bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan bab ke tujuh tentang sewa-menyewa.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bab XXIV mengenai penggelapan, Pasal 372.

- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a) Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian;
- b) Pasal 15 mengenai wewenang Kepolisian.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- 7) Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- b. Buku-buku kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.
- c. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### D. Teknik Perolehan Data

Teknik perolehan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara<sup>150</sup> melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang *valid* atau cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>151</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan<sup>152</sup> yaitu dengan cara mengutip catatan, karya-karya tulis yang bersifat kualitatif<sup>153</sup> maupun kuantitatif<sup>154</sup>, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, serta

<sup>150</sup> Teknik pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini menggunakan golongan wawancara yang berencana (berpatokan), yaitu di mana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner), kemudian membacakan pertanyaan yang telah disusun, dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Burhan Ashshofa, *op.cit*, hal 96.

<sup>151</sup> Mukti fajar, *op.cit*, hal 160-161.

<sup>152</sup> Teknik studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori dari permasalahan penelitian. *Ibid*.

<sup>153</sup> Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. M. Syamsudin, *op.cit*, hal 98.

<sup>154</sup> Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu *variable*. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala, tes, atau observasi. *Ibid*.

Undang-Undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

#### **E. Populasi, Sampel, dan Teknik *Sampling***

Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian di wilayah Kota Madiun dan seluruh pihak yang menyewakan mobil<sup>155</sup> dari persewaan mobil di wilayah Kota Madiun. Teknik pemilihan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan penelitian, yaitu menentukan terlebih dahulu responden yang diambil berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang aktual dan relevan. Sampel yang dipilih untuk penelitian ini ada 2 (dua) yaitu dari anggota Polisi di kantor Kepolisian Resort Madiun Kota yang bertugas di bagian Reskrim (Reserse Kriminal) dan pihak yang menyewakan mobil dari persewaan mobil (*rent car*) di Kota Madiun yang melaporkan terjadinya permasalahan wanprestasi kepada pihak kepolisian, sedangkan responden<sup>156</sup> penelitian ini adalah seorang Kasat Reskrim Polres Madiun Kota (Kepala Satuan Reserse Kriminal di kantor Kepolisian Resort Madiun Kota), tiga anggota reskrim (anggota Polisi yang bertugas di bagian reserse kriminal), dan tiga pihak yang menyewakan mobil dari persewaan mobil (*rent car*) di Kota Madiun.

<sup>155</sup> Pihak yang menyewakan mobil yang dimaksud adalah pimpinan atau pemilik dari persewaan mobil ataupun pengelola/pengurus yang bertanggung jawab atas persewaan mobil.

<sup>156</sup> Responden dalam penelitian ini adalah orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal, sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>157</sup> Rincian dari teknik menganalisa data adalah dengan menyusun data yang diperoleh secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian, kemudian menganalisa hasil wawancara dengan responden (data primer), yang pada akhirnya menghasilkan data riil yang diperoleh dari lapangan, berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku-perilaku nyata, untuk selanjutnya disusun, dijabarkan, serta dianalisa untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas pertanyaan yang diajukan dengan pemikiran logis, serta dapat memberikan suatu pemecahan atau solusi terhadap persoalan-persoalan yang timbul atau yang menyangkut obyek-obyek penelitian, sedangkan untuk data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan (data sekunder) dilakukan dengan menganalisa isi dari teori, yaitu mengkaji dan mengkonsistensi peraturan yang ada dan yang masih berlaku, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## G. Definisi Operasional

---

<sup>157</sup> M. Syamsudin, *op.cit.*, hal 98-100.

Definisi operasional merupakan batasan pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian.

1. Faktor pendorong adalah unsur sesuatu yang menjadi sebab atau dorongan, yang kaitannya dalam penelitian ini adalah faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian.
2. Pihak yang menyewakan mobil adalah pimpinan atau pemilik dari persewaan mobil ataupun pengelola/pengurus yang bertanggung jawab atas persewaan mobil, yang kaitannya dalam penelitian ini adalah pihak yang menyewakan mobil dari persewaan mobil (*rent car*) di wilayah Kota Madiun.
3. Upaya adalah akal; daya; tenaga; jalan keluar; ulah; tingkah; sikap. Upaya yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan mobil dalam menyelesaikan wanprestasi perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian.
4. Penyelesaian adalah suatu tindakan untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan yang telah terjadi. Kaitannya dengan penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil.
5. Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil terhadap pihak yang menyewakan mobil.
6. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, yang kaitannya dengan penelitian ini adalah perjanjian sewa mobil yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa mobil.

7. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Madiun.

